P U T U S A N

Nomor : 1381 K/Pdt/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Drs. M. ALI DAUD*, beralamat di Desa Kandang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari ;
2. *TIHAWA binti DAUD*, bertempat tinggal di Desa Patek Meulaboh, Kecamatan Setia, Aceh Barat ;
3. *ABD. HAMID bin DAUD*, bertempat tinggal di Desa Kandang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;
4. *Drs. ABD. MUTHALIB bin DAUD*, bertempat tinggal di Desa Lambuek Kotamadya Banda Aceh ;
5. *SURYANI binti DAUD*, bertempat tinggal di Desa Kandang, Kecamatan Samalanga;
6. *NURLARIFAH HANUM binti DAUD*, bertempat tinggal di Asrama TNI Lamprit Kotamadya Banda Aceh ;
7. *DARMA AINAH binti DAUD*, bertempat tinggal di Desa Kandang, Kecamatan Samalanga ;

8. NURHAYATI ...

8. ***NURHAYATI AIDA binti DAUD***, bertempat tinggal di Asrama TNI Keutapang Kotamadya Banda Aceh ;

Para Pemohon kasasi, dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n

1. ***HAJJAH UMMI binti SAMURI***, bertempat tinggal di Desa Keude Aceh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;
2. ***UTOEH YUSUF***,bertempat tinggal di Desa Bale, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;
3. ***BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA - ACEH***, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 14 Banda Aceh, Cq. BPD Istimewa Aceh Cabang Bireun Jalan Medan Banda Aceh di Bireun, Cq. BPD Istimewa Aceh Unit Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;
4. ***T. MUHAMMAD***, bertempat tinggal di - Jalan Kaswari No. 33 Kelurahan Kramat Kotamadya Banda Aceh ;

Para Termohon kasasi, dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai sebagai para Tergugat asli

dimuka ...

dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireun pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1944 (jaman Jepang) ayah kandung para Penggugat asli bernama M. Daud kawin dengan seorang perempuan bernama Onah yaitu ibu kandung dari Tergugat asli I ;

bahwa pada tahun 1984, ayah para Penggugat asli meninggal dunia di Desa Kandang Samalanga, selanjutnya ibu tiri para Penggugat asli yang bernama Onah pada tahun 1993 telah juga meninggal dunia ;

bahwa dalam masa perkawinan M. Daud (ayah kandung Penggugat asli) dengan Onah (ibu kandung Tergugat asli I telah diperoleh kekayaan berupa :

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 30 bambu bibit, yang terletak di persawahan Desa Meulik, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang pada saat ini disewakan oleh Tergugat asli I (Hajjah Umi bt. Samuri) kepada Tergugat asli II ;
2. 1 (satu) pintu Ruko permanen serta tanahnya, terletak di Jalan Desa Banda Aceh, Kecamatan Samalanga dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang pada saat ini disewakan oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli III ;
3. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) rumah Aceh diatas kebun tersebut, terletak di Kelurahan Merduwati, Kecamatan Baitulrachman, Kotamadya Banda Aceh dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang mana sekarang ini telah dijual oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli IV ;

bahwa terhadap harta seharkat/sepencaharian tersebut di atas belum diadakan pembagian waris, walaupun dahulu Tergugat asli I telah pernah memanggil Penggugat asli untuk menerima bahagian dari harta-harta tersebut sebagaimana dicetuskan dalam surat "Pembahagian harta hasil usaha bersama suami isteri tertanggal 30/31 Desember 1993 dihadapan Pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama Samalanga" ;

bahwa akan tetapi pernyataan pembahagian yang dibuat secara damai itu telah diingkari lagi oleh Tergugat asli I dan harta yang menjadi hak Penggugat asli (bahagian hak alm. M. Daud) tidak pernah diberikan, sehingga akibat ulah dan tingkah Tergugat asli I Penggugat asli telah dirugikan ;

bahwa tanah sawah sengketa seluas 30 (tiga) puluh bambu bibit padi setiap tahunnya menghasilkan 8 (delapan) gunca padi dalam setahun (untuk dua kali panen), dan dari hasil sewa kedai (Toko) di kedai Aceh Samalanga dalam 1 (satu) tahun berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa rumah Aceh yang dahulunya ada dalam kebun rumah tersebut di No. 3 sekarang telah dibongkar/dihilangkan oleh Tergugat asli IV T. Muhammad, yang ditaksir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

bahwa kebun/tanah pekarangan sengketa tersebut No. 3 adalah sah sebagai harta sepencaharian antara alm. ayah Penggugat asli dengan alm. ibu Tergugat asli I yang belum dibagi waris ;

bahwa oleh karena harta sengketa merupakan

harta sepencaharian antara alm. M. Daud ayah Penggugat asli dengan alm. Onah ibu Tergugat asli I, maka ½ (seperdua) bahagian dari harta sengketa dimaksud adalah sah milik dan merupakan harta peninggalan dari alm. M. Daud ayah para Penggugat asli ;

bahwa oleh karena ½ (seperdua) bahagian harta-harta itu sah milik/peninggalan M. Daud, maka ½ (seperdua) dari hasil tanah sawah, dan ½ (seperdua) dari hasil sewa toko yang dibayar oleh Tergugat asli III Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, adalah juga merupakan milik/peninggalan dari alm. M. Daud ayah Penggugat asli, sekarang menjadi hak para Penggugat asli ;

bahwa tanah sawah tersebut No. 1 menghasilkan sewa sekali panen 4 gunca padi dan dalam satu tahun 2 (dua) kali penen : 2 x 4 = 8 gunca padi setahun ;

bahwa sawah tersebut telah dikuasai secara keseluruhan oleh Tergugat asli I sejak tahun 1984, maka sampai sekarang ini sudah berjumlah 11 (sebelas) tahun, jadi jumlah hasilnya 11 x 8 gunca padi = 88 gunca padi ;

bahwa dari toko sengketa tersebut No. 2 menghasilkan uang semuanya untuk masa sewa tahun 1986 sampai 1995 adalah Rp. 6.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 6.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang mana juga merupakan harta sepencaharian atau kekayaan bersama antara alm. M. Daud ayah Penggugat asli dengan istrinya alm.Onah ibu Tergugat asli I;

bahwa ½ (seperdua) bahagian dari uang hasil toko dimaksud (Rp. 7.500.000,-) adalah menjadi

hak/milik alm. M. Daud ayah Penggugat asli yang sekarang merupakan hak/milik Penggugat asli ;

bahwa apabila Tergugat asli I enggan melaksanakan isi putusan dengan menyerahkan hak Penggugat asli, maka sudah selayaknya terhadap Tergugat asli I dibebankan uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum pasti ;

bahwa karena harta-harta terperkara belum dibagi waris, dimana ada hak Penggugat asli ½ (seperdua) bahagian, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta-harta sengketa dimaksud ;

bahwa oleh karena Tergugat asli I telah menguasai harta terperkara terus menerus melebihi haknya, menjual dan menyewakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat asli, maka perbuatan Tergugat asli I itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta-harta sengketa adalah harta-harta sepencaharian (seu haraukat) antara alm. M. Daud ayah kandung Penggugat dengan alm. Onnah ibu kandung Tergugat I ;
3. a. Membatalkan perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II mengenai tanah sawah sengketa tersebut di No. I ;

   b. Membatalkan sewa menyewa toko terperkara -

tersebut di No. 2 antara Tergugat I dengan Tergugat III ;

c. Membatalkan jual beli tanah dan rumah terperkara tersebut di No. 3 antara Tergugat I dengan Tergugat IV ;

4. Menetapkan ½ (seperdua) bahagian dari harta terperkara adalah sah merupakan milik dan peninggalan alm. M. Daud ayah Penggugat dan sekarang menjadi milik Penggugat-penggugat ;

5. Menetapkan ½ (seperdua) bahagian dari hasil tanah sawah tersebut No. 1 dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 yang berjumlah 44 gunca padi, adalah merupakan harta milik dan peninggalan alm. M. Daud yang sekarang menjadi hak milik Penggugat-penggugat ;

6. Menetapkan ½ (seperdua) dari hasil sewa toko/kedai sengketa No. 2 berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak milik dan merupakan peninggalan alm. M. Daud sekarang menjadi hak Penggugat-penggugat ;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai seluruh harta sengketa dan memperjual belikan serta menyewakan kepada Tergugat II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bahagian dari harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari harta milik Tergugat-tergugat atau milik orang/pihak lain, dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain siapapun ;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil tanah sengketa sebanyak ½ x 88 gunca padi untuk tahun 1984 s/d tahun 1995 ...

1984 s/d tahun 1995 dan sebanyak 4 gunca padi untuk setiap masa panen sampai adanya penyerahan hak Penggugat atas tanah sawah tersebut ;

10. Menghukum lagi Tergugat I untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat hasil sewa toko/kedai sengketa tersebut No. 2 ½ x Rp. 15.000.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Menyatakan sebagai hukum penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah dan berharga;

12. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) bila mereka lalai/enggan memenuhi mentaati putusan Pengadilan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung mulai putusan berkekuatan hukum tetap sampai ada penyerahan hak Penggugat-penggugat ;

13. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

14. Atau bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan - Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali, baik mengenai harta-harta dan juga mengenai hubungan ahliwaris, oleh karena itu gugatan para Penggugat terhadap diri Tergugat I mohon untuk dikesampingkan ;

bahwa harta-harta yang digugat oleh para Penggugat semuanya milik sah ibu Tergugat I dan bukan

harta ...

harta seharkat dengan ayah para Penggugat dan karena itu beralasan hukum gugatan para Penggugat tersebut mohon dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa gugatan para Penggugat terhadap harta-harta sepencaharian (seharkat) tidak layak untuk digugat di Pengadilan Negeri Bireuen dan oleh karena-nya Pengadilan Negeri Bireuen haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili harta seharkat, karena itu gugatan para Penggugat tersebut mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 8 April 1996 Nomor : 44/Pdt.G/1995/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MAHKAMAH AGUNG

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya tanggal 9 Desember 1996 No. 163/Pdt/1996/PT.Aceh, ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 23 Januari 1997 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 1995 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Pebruari 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2/Pdt.K/1997/PT.Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 1997 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 Pebruari 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri - Bireuen pada tanggal 3 Maret 1997 ;

Menimbang,bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen dengan alasan

hukum tidak adanya bukti-bukti baru, hal tersebut merupakan hal yang keliru dan apabila Pengadilan Tinggi Aceh meneliti dan memeriksa kembali putusan dari Pengadilan Negeri Bireuen, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Aceh akan mengubah/memutuskan sendiri dari isi putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bireuen dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, No. 295 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, No. 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, yang menjadi dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang menyatakan alasan hukum "hilangnya hak para Penggugat asal/Pembanding karena daluwarsa ..." tidak adanya relevansinya dengan para perkara perdata ini karena :

  a. Bahwa apabila dilihat dari surat bukti P.II, disana jelas sebagai suatu alat bukti yang authentik yang menyatakan bahwa pada malam Jum'at tanggal 30/31 Desember 1993, bertempat di rumah kediaman Hj. Oemi di Desa Keude Aceh telah terjadinya pembagian harta hasil usaha bersama suami isteri antara Penggugat asal/ Pembanding dan surat bukti tersebut telah Tergugat asal tanda tangani dan dibuatnya surat bukti tersebut tanpa adanya paksaan secara hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi-sanksi hukum yang lain yang dapat dipersalahkan, namun surat bukti yang

sah ...

sah dan autentik yang telah dibuat oleh - masing-masing pihak yaitu para Penggugat asal/ Pembanding dan pihak Tergugat asal sendiri, telah secara sepihak dibatalkan oleh pihak Tergugat asal (surat bukti P.I dan P.II).

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Aceh tidak meneliti surat bukti ini sehingga keliru dalam memutuskan dan salah menafsirkan hukum ;

b. Dari keterangan para saksi dengan jelas dapat dimengerti bahwa pihak Tergugat asal dalam perkara ini tidak ada kaitan hukum apapun untuk dapat menguasai harta peninggalan alm. ayah Penggugat asal, hanya selama 30 tahun seperti yang dijadikan alasan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, harta peninggalan alm. ayah dan ibu tiri Penggugat asal telah dikuasai tanpa suatu hak oleh Tergugat asal, yang mana kedudukan Tergugat asal hanyalah anak bawaan dari almarhum ibu tiri dari Penggugat asal/Pembanding, dan selama ini atau selama waktu ini para Penggugat asal berusaha untuk dapat bermusyawarah kepada pihak Tergugat asal agar dapat kiranya harta peninggalan alm. ayah dan Ibu tiri Penggugat asal/ Pembanding dapat diserahkan secara baik-baik, danbaru tahun 1993 musyawarah tersebut terealisasi dengan keluarnya surat bukti (P.II), jadi tidak benar dan salah mengartikannya bahwa selama 30 tahun para pihak Penggugat asal/Pembanding tidak membela hak-haknya yang

dikuasai ...

dikuasai oleh pihak Tergugat asal/Terbanding, hanya selama ini pihak Penggugat asal/Pembanding ingin suatu jalan yang baik-baik agar permasalahan dapat diselesaikan seperti azas yang melekat pada orang Timur yaitu musyawarah dan mufakat ;

c. Bahwa kemudian dengan adanya bukti P.II tersebut tidak perlu kiranya para Penggugat asal/Pembanding mengajukan gugatan, karena semua sudah jelas dari isi surat bukti tersebut, namun baru tahun 1995 pihak Penggugat asal/Pembanding mengajukan gugatan hal tersebut dikarenakan bukti surat P.I, karena pihak Tergugat asal membatalkan secara sepihak surat bukti tersebut hal ini bertentangan dengan pasal 1320 BW, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya bagaikan Undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi tidak benar bahwa selama 30 tahun para Penggugat asal/Pembanding tidak mengurus, atau menelantarkan hak-hak yang merupakan haknya yang selama ini dikuasai oleh Tergugat asal ;

d. Jadi dapat disimpulkan alasan hukum Pengadilan Tinggi Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tidak relevant dengan kasus dalam perkara ini, mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. dapat meluruskannya atau membuat pertimbangan dan keputusan sendiri ;

2. Bahwa tujuan Penggugat asal/Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk

membela hak-haknya yang selama ini dikuasai oleh pihak Tergugat asal tanpa adanya alasan hukum yang kuat dan dibenarkan baik oleh Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya, namun pihak Tergugat asal selama ini telah sangat menyalahgunakan hak-hak milik orang lain, yang menyatakan hak-hak milik yang dikuasainya tanpa hak tersebut telah dialihkan, atau dikuasai tanpa hak, hal tersebut mohon kiranya pertimbangan dari pada Mahkamah Agung R.I. (bukti T.1.6, T.1.7, T.1.8, T.1.9 dan sebagainya) ;

3. Bahwa dari keterangan saksi Tergugat asal mohon dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan yaitu saksi Said Abdullah, yang menyatakan bahwa harta-harta seperti tersebut dalam gugatan telah dihibahkan setengahnya oleh almarhum Ibu tiri dari Penggugat asal/Pembanding kepada Tergugat asal dimana hal tersebut telah saksi dengar sendiri, jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhum Ibu tiri Penggugat asal/Pembanding tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena penghibahan tersebut dilakukan terhadap harta seharkat antara almarhum ayah Penggugat asal dengan ibu tiri Penggugat asal/Pembanding tanpa adanya persetujuan dari pada ahliwaris yang masih ada dan masih hidup, dan dengan terjadinya gugatan ini dapatlah kiranya hibah tersebut dapat dibatalkan demi hukum ;

4. Berkaitan dengan uraian point 3 diatas, bahwa hibah hanya dapat berlaku apabila para ahliwaris menyetujuinya dan menanda tangani akta hibah yang dibuat,

apabila ...

apabila diteliti dari perbuatan hukum diatas, hal tersebut sangatlah bertentangan dan menyalahi hukum yang berlaku ;

Menimbang,bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s.d ad. 4. :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi : Drs. M. Ali Daud, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

dari ...

dari para Pemohon kasasi ditolak, maka para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 serta Perundang-undang an lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. *Drs. M. ALI DAUD, 2. TIHAWA binti DAUD, 3. ABD. HAMID bin DAUD, 4. Drs. ABD. MUTHALIB bin DAUD, 5. SURYANI binti DAUD, 6. NURLARIFAH HANUM binti DAUD, 7. DARMA AINAH binti DAUD, 8. NURHAYATI AIDA binti DAUD* tersebut ;

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-waratan Mahkamah Agung pada hari *Jum'at, tanggal 24 September 1999* oleh H. Kahardiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Selasa, tanggal 26 Oktober 1999* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul

Mutallib, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Anwar H. Usman, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

H. Achmad Kowi AS, S.H.

ttd./.-

H. Tjung Abdul Mutallib, S.H.

K e t u a ;

ttd./.-

H. Kahardiman, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Anwar H. Usman, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i	Rp.	2.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	47.000,- +
Jumlah	Rp.	50.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR PERDATA
u.b,
Kasubdit Kasasi Perdata

(DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.)
NIP. : 220000589.-